

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bank syariah mengalami peningkatan, dari awal tahun 2010 bank syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan pesat. Dengan peningkatan ini membuat bank umum syariah memiliki peluang. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mendapat perhatian lebih agar dapat membantu perekonomian Islam di Indonesia. Karena bank syariah di Indonesia belum setara dengan bank konvensional. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia masih diperlukan untuk meningkatkan strategi, agar dapat setara dengan bank konvensional. Bank syariah yang prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah wajib memposisikan "*uswatun hasanah*" dalam implementasinya atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Adanya bank Islam menjadi hubungan dengan nasabah tidak sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Hadirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan sebuah dorongan bagi perbankan syariah untuk membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang dimiliki dasar operasional bagi hasil yang rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar beroperasinya perbankan syariah di Indonesia. Secara umum, perbankan syariah di

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. UU No. 12 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Persaingan ketat antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk meningkatkan strategi yang tepat untuk mengoperasikan layanan perbankan syariah. Manajemen bank syariah perlu menggerakkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat bersaing. Pengembangan perbankan syariah ini harus didukung dengan penerapan sistem manajemen yang berdasarkan pada pengetahuan dalam sistem operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan syariah menarik untuk diteliti, karena

kinerja keuangan bank syariah tidak sebaik dengan kinerja keuangan bank konvensional. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan operasional dari bank itu sendiri.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah pada prinsip memperoleh keuntungannya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan melarang adanya riba karena di haramkan dalam islam, dan bank konvensional yang masih mempraktikkan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan.

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnisnya. Salah satu tujuan didirikannya perusahaan yaitu untuk memperoleh laba dengan maksimal dan dengan adil. Namun berhasil atau tidaknya perusahaan dalam memperoleh laba dan mempertahankan perusahaannya tergantung pada manajemen keuangan. Dengan itu perusahaan harus mempunyai kinerja keuangan yang efisien untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan didalam persaingan bisnis untuk mempertahankan perusahaannya (Ulum, 2009).

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai penentu suatu analisis sebagai aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba. Kinerja keuangan sangat penting bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan dalam penanaman modal pada suatu perusahaan. Kinerja keuangan menurut Suad dan Enny (2012:87) merupakan alat ukur kondisi keuangan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu aspek yang tak akan habis untuk dibahas. Irwan (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan pada suatu perusahaan pada

hakikatnya merupakan alat ukur bagi investor untuk menilai suatu perusahaan. Senada dengan pendapat tersebut, Nuswandari (2009) yang menyatakan bahwa kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang efektif dan efisien suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektif apabila manajemen memiliki kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien di artikan sebagai rasio perbandingan pemasukan dan pengeluaran, dengan pemasukan tertentu akan memperoleh pengeluaran yang optimal.

Pengukuran pada penelitian ini pada kinerja keuangan bank syariah menggunakan *Islamicity Performance Index* (IPI). Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Hameed et. Al (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk Perbankan Syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Komponen pada *Islamicity Performance Index* meliputi *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director-employees Welfare Ratio*, *Islamic Investmen vs non-Islamic Investmen*, *Islamic Income vs non-Islamic Income* dan *AAOIFI index*. Tujuan dari *Islamicity Performance Index* (IPI) adalah untuk menilai kinerja keuangan pada bank syariah, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga metode pengukuran pada kinerja bank syariah tidak hanya hasil gambaran kinerja keuangan saja, akan tetapi ada juga nilai spiritual dan sosial yang di operasikan oleh bank syariah.

Ditengah peningkatan bank syariah memacu manajemen untuk lebih perhatian terhadap strategi bisnis, dan mengubahnya dari *Labor Based Business* (Tenaga Kerja) ke arah *Knowledge Based Business* (bisnis berdasarkan pengetahuan). Manajemen perbankan menjadikan bisnis berdasarkan pengetahuan dengan pengelolaan *Intellectual Capital* didorong agar lebih efektif. *Intellectual Capital* merupakan bagian aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. *Intellectual Capital* atau aset tidak berwujud apabila dikelola dengan baik akan menambah nilai dalam perusahaan atau perbankan syariah, dan sering dikaitkan dengan sumber daya manusia, karena dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki intelektual yang tinggi dan pola berfikir. *Intellectual Capital* memiliki pengaruh yang tinggi dalam kinerja perusahaan.

Di Indonesia, *Intellectual Capital* diatur dalam PSAK No. 19 (revisi tahun 2009) tentang Aktiva Tak Berwujud. Dengan begitu, *Intellectual Capital* belum disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, masih banyak perbankan syariah yang belum memperhatikan pengukuran *Intellectual Capital*. Banyaknya perbankan syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah merupakan salah satu masalah yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah terhambat (Kompas.com, 13 Agustus 2012). Aspek Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan sebuah perusahaan. Keberhasilan menciptakan nilai dari suatu produk bukan terletak pabrik dan bangunan tapi terletak pada pikiran manusia yang berada dibelakang penciptaan nilai dari produk tersebut. (Widjarnako, 2006).

Intellectual Capital menurut Stewart (1997) merupakan bahan intelektual pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, pengalaman yang dapat

dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan. Pelaporan *Intellectual Capital* belum dikenal secara luas karena proses akuntansi terkesan dikembangkan untuk perusahaan manufaktur dan perdagangan yang kurang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Padahal banyak aktivitas perusahaan didasarkan pada pengetahuan, keahlian, maupun teknologi (Suhendah, 2005).

Pulic (1998) mengungkapkan pengukuran *Intellectual Capital* yaitu dengan menggunakan VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient*). VAIC merupakan pengukuran secara tidak langsung dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan. Metode VAIC sebagai alat ukur yang baik bagi *Intellectual Capital*, komponen utama dari VAIC dapat dilihat dari *capital employed* (*value added capital employed –VACA*) merupakan hubungan yang baik dan berkelanjutan antara perusahaan dengan mitranya, seperti distributor, pemasok, pelanggan, karyawan, masyarakat, pemerintah dan sebagainya. *Human capital* (*value added human capital –VAHU*) merupakan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan seperti pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, komitmen, hubungan kerja yang baik di dalam dan di luar lingkungan perusahaan, dan sebagainya. *Structural Capital* (*value added structural capital –STVA*) meliputi struktur organisasi, strategi, rangkaian proses, budaya kerja yang baik, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh rutinitas perusahaan (Ifada dan Hapsari, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Zuliyati (2011), Kumukama *et al* (2011), Kumalasari dan Astika (2011), Comepa *et al* (2011) menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* (IC) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA). Penelitian serupa dilakukan oleh Ulum (2007) dengan sampel pada

Perbankan di Indonesia. Hasilnya *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan termasuk juga kinerja perusahaan dimasa depan. Akan tetapi tidak semua komponen VAIC memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan dan hanya ROA yang signifikan untuk menjelaskan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2015, dan penelitian yang dilakukan dari Faradina (2016) menjelaskan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Apriliani (2011) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Intellectual Capital* dengan Kinerja keuangan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2014) menjelaskan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sektor perusahaan perlu memperhatikan *Good Corporate Governance* dengan baik untuk mengembangkan bisnisnya. *Good Corporate Governance* adalah suatu konsep atau struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, dan etika usaha yang berlaku. Perusahaan perlu menerapkan *Good Corporate Governance* karena dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan nilai pada kinerja keuangan.

Good Corporate Governance pada dasarnya berkaitan dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) berusaha memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan *Stakeholder* (AL-haddad,

Alzurqan, & Al-sufy, 2011). *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan didalam suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* juga menetapkan bagaimana berbagai pemegang saham dan pemangku kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja keuangan (Al –haddad, Al zurqan, & Al –Sufy, 2011).

Sebagai suatu lembaga yang bergerak pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentu memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam melaksanakan kinerjanya. Perbankan syariah dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola (*corporate governance*) yang transparan dan akuntabel. Bentuk *corporate governance* pada perbankan syariah adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Farook *et al.* 2012). Implementasi ICG pada bank syariah aka memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja (Maradita, 2014).

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah sistem yang saling berhubungan mencakup struktur dan mekanisme yang mengatur perusahaan dalam mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan perusahaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip islam, yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan nilai tambah bagi pemegang saham (*Stakeholder*) tetapi juga akuntabilitas kepada Allah SWT. Salamah dan Kusumaningtyas (2019) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index* pada proksi *profit sharing ratio* dan *zakat performing ratio*, dan

penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index* dengan proksi *equitable distribution ratio* dan *islamic income ratio*.

Banyak penelitian yang hanya berfokus pada pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan pada bank syariah, akan tetapi masih banyak terdapat perbedaan dari hasil penelitian-penelitian tersebut. Salamah (2019) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dan sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Ananda dan Erinos (2020) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmaningtyas (2019) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan bank syariah yang diproksikan dengan ROA.

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan peningkatan aset pada masing-masing perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan tersebut dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh aset perusahaan yang besar sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai yang sejenis dapat teratasi (Sambharkreshna, 2010: 71).

Menurut Hafiz dan Chabachib (2017) ukuran perusahaan dapat menentukan perusahaan dalam aktivitasnya di pasar modal, salah satu aktivitas itu adalah aksesibilitas dalam berbagai hal seperti informasi dan peminjaman karena kredibilitas perusahaan besar lebih baik daripada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dikemukakan oleh Indarti dan Extralyus (2013) merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, terdapat beberapa proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajer dan akan berakibat pada kinerja keuangan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar akan memberikan informasi lebih baik untuk kepentingan investasi, karena perusahaan yang besar akan lebih di perhatikan oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan akan lebih hati-hati. Perusahaan-perusahaan besar juga memiliki tanggung jawab yang besar, dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan besar juga akan berpengaruh yang besar terhadap kepentingan publik, sehingga perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam melaporkan kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syakfianto (2016) menjelaskan bahwa adanya pengaruh secara parsial dan simultan antara *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Dan penelitian yang dilakukan oleh Tisna (2016) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai dengan 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih dan Yushita (2016) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena ukuran perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan semakin besar pula masalah agensi yang di hadapi, dan penelitian yang dilakukan oleh Kasih (2014) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian ini mengaplikasikan pada jurnal utama dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tisna dan Agustami (2016), yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya adalah perbankan syariah dan menambah variabel *Intellectual Capital* yang berpengaruh pada kinerja keuangan, karena dengan adanya *Intellectual Capital* menjadikan perusahaan dengan sumberdaya manusia apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari *Intellectual Capital*, *Islamic Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015- 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank syari'ah ?
- 2) Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank syari'ah ?
- 3) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank syari'ah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan pada bank syariah.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada bank syariah.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Intellectual Capital*, penerapan *Islamic Corporate Governance* dan Ukuran perusahaan pada

perbankan syariah. Dengan adanya *Islamic Corporate Governance* dapat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang akan memberikan dampak yang baik pula pada kinerja keuangan perusahaan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Perusahaan/Manajemen

Sebagai acuan perbankan untuk dapat meningkatkan fungsi *Intellectual Capital, Islamic Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan pada bank umum syariah.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi untuk mengukur kinerja laporan keuangan yang akan digunakan bagi calon investor dengan melihat penerapan *Islamic Corporate Governance* untuk pembuatan keputusan dengan benar.

c. Bagi Penulis/Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *Intellectual Capital, Islamic Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan terhadap perbankan syariah terutama mengenai kinerja keuangan perusahaan.